

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 4 TAHUN 2008**



**TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38) ;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat.

**BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 2**

- (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintah.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar

negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional serta agama.

- (3) Urusan Pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan diluar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Urusan Pemerintahan yang akan dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas bidang urusan pemerintahan yang meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - m. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - n. penanaman modal;
 - o. kebudayaan dan pariwisata;
 - p. kepemudaan dan olahraga;
 - q. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - r. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - s. pemberdayaan masyarakat desa;
 - t. statistik;
 - u. kearsipan;
 - v. perpustakaan;
 - w. komunikasi dan informatika;
 - x. pertanian dan ketahanan pangan;
 - aa. kehutanan;
 - bb. energi dan sumberdaya mineral;
 - cc. kelautan dan perikanan;
 - dd. perdagangan;
 - ee. perindustrian.
- (5) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari sub bidang dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang.
- (6) Rincian sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampir dalam Peraturan daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.
- (7) Rincian sub sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan Bupati dengan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 3

Urusan pemerintahan pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi yang diserahkan kepada pemerintahan Daerah Kabupaten disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan / atau susunan pemerintahan.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 5

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan ;
 - b. kesehatan ;
 - c. lingkungan hidup ;
 - d. pekerjaan umum ;
 - e. penataan ruang ;
 - f. perencanaan pembangunan ;
 - g. perumahan ;
 - h. kepemudaan dan olahraga ;
 - i. penanaman modal ;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah ;
 - k. kependudukan dan catatan sipil ;
 - l. ketenagakerjaan ;
 - m. ketahanan pangan ;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
 - p. perhubungan ;
 - q. komunikasi dan informatika ;
 - r. pertanahan ;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian ;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa ;
 - v. sosial ;
 - w. kebudayaan ;
 - x. statistik ;
 - y. kearsipan ;dan
 - z. perpustakaan

- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (4) Dengan mengacu pada kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, urusan pilihan yang diambil oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. kelautan dan perikanan ;
 - b. pertanian ;
 - c. kehutanan ;
 - d. energi dan sumberdaya mineral ;
 - e. pariwisata ;
 - f. industri ;
 - g. perdagangan ; dan
 - h. transmigrasi.

Pasal 6

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah yang dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 7

- (1) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan dilakukan Menteri/Kepala lembaga Pemerintah non departemen selambat-lambatnya dalam waktu yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam kurun waktu yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria maka Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

Penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah didasari atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan.

BAB IV
PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN
LINTAS DAERAH

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama.
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 11

- (1) Bidang urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam penjabaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (6) menjadi urusan pemerintahan sisa.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah ingin menyelenggarakan urusan pemerintahan sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus terlebih dahulu mengajukan usulan kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, pemerintah daerah dapat :
 - a. menyelenggarakan sendiri; atau
 - b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan dan sarana atau prasarana yang diperlukan.

BAB VII
PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 13

- (1) Untuk pembinaan Penyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sementara waktu penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh pemerintah, bila pemerintahan daerah ternyata belum mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila

dalam Pembinaan yang telah dilakukan pemerintahan daerah telah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05 Seri E) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Disahkan di Batulicin
pada tanggal 7 Juli 2008

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 14 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2008 NOMOR 61

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

I. UMUM

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu baik dalam urusan wajib maupun urusan pilihan.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu baik dalam urusan wajib maupun urusan pilihan merupakan pengganti dari Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur tentang hal yang sama yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 sesuai dengan yang telah disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Dalam Peraturan Daerah ini urusan pemerintahan daerah dibagi menjadi dua yakni urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (4)

Penentuan urusan pilihan yang diambil dengan mempertimbangkan potensi unggulan dengan mengacu pada produk domestik bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk dan pemanfaatan lahan yang ada di Daerah.

Pasal 6 s/d 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pembinaan" meliputi pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring, evaluasi, pendidikan dan pelatihandan kegiatan pemberdayaan lainnya yang diarahkan agar pemerintahan daerah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 14 s/d 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 20

